

Menunjuk Pejabat/Petugas yang menjalankan fungsi Pelindungan Data Pribadi (PDP) atau menetapkan koordinasi resmi dengan fungsi tersebut (Ps. 53-54 UU 27/2022)

1. Dasar Hukum Penetapan

- **UU No. 27 Tahun 2022** tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 53 dan 54 mengenai kewajiban penunjukan Pejabat/Petugas PDP).
- **UU No. 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan (terkait kerahasiaan rekam medis dan data kesehatan perseorangan).
- **UU No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (klasifikasi informasi yang dikecualikan/rahasia pribadi).
- **Permenkes No. 24 Tahun 2022** tentang Rekam Medis (tata kelola dan keamanan Rekam Medis Elektronik/RME).

2. Struktur Tim Koordinasi PDP

Agar koordinasi berjalan lintas unit, tim ini biasanya melibatkan unsur-unsur kunci:

Jabatan Tim	Unsur Terkait	Peran Utama
Pengarah	Direktur	Memberikan mandat kebijakan, anggaran, dan perlindungan hukum.
Ketua Tim (DPO)	Pejabat Hukum / Manajer Kepatuhan / SPI	Mengawasi kepatuhan PDP, koordinasi audit berkala, narahubung jika terjadi insiden kebocoran data.
Bidang Keamanan Informasi	Instalasi SIMRS	Enkripsi data, manajemen hak akses, keamanan server/RME, log aktivitas data.
Bidang Tata Kelola Data Pasien	Instalasi Rekam Medis	Standarisasi kerahasiaan berkas medis, informed consent, alur rilis data resume medis.
Bidang Informasi Publik & Humas	Instalasi Humas & Pemasaran	Redaksi/pengaburan data pribadi sebelum informasi atau dokumentasi

Jabatan Tim	Unsur Terkait	Peran Utama
		kegiatan dipublikasikan ke publik/media sosial.
Bagian Umum dan Kepegawaian	Bagian Kepegawaian & Diklat	Sosialisasi internal, penandatanganan NDA (<i>Non-Disclosure Agreement</i>) pakta integritas pegawai.

3. Alur Koordinasi Resmi Kerja

1. Pencegahan (Prevensi):

- Setiap rilis data ke luar (ke media sosial, PPID, website, atau pihak ketiga) wajib melalui verifikasi redaksi data pribadi oleh Tim PDP/Humas.
- Unit Kepegawaian memastikan seluruh staf medis dan nonmedis menandatangani pakta kerahasiaan data pasien.

2. Penanganan Insiden (*Incident Response*):

- Jika terdeteksi indikasi kebocoran data, IT/Rekam Medis wajib melapor ke Ketua Tim PDP dalam waktu < 24 jam.
- Tim PDP melakukan investigasi awal dan menyusun laporan tindak lanjut kepada Direktur serta lembaga pengawas resmi jika diperlukan.

3. Penyusunan SPO:

- Tim menyusun SPO Penyamaran Data Pribadi, SPO Permintaan Informasi Medis, dan SPO Hak Akses Data RME.